

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembangunan rumah di sempadan Pantai Ende Kelurahan Mbongawani sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Pembangunan terjadi awalnya dimulai oleh seorang yang membangun sebuah kantor yang berkaitan dengan pelabuhan. Pembangunan kantor tersebut diperbolehkan oleh PT. Pelindo cabang Ende-Ippi. Lambat laun karena jarak rumah dan kantor jauh, orang tersebut kemudian membangun rumah di kantor tersebut. Pembangunan rumah tersebut diizinkan oleh PT. Pelindo cabang Ende-Ippi. Untuk membangun rumah di sempadan Pantai Ende Kelurahan Mbongawani harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari PT. Pelindo cabang Ende-Ippi, izin tersebut diberikan apabila syarat-syarat dari PT. Pelindo cabang Ende-Ippi sudah terpenuhi.
2. Pemanfaatan sempadan pantai untuk membangun atau mendirikan sebuah rumah di sepanjang pantai Kelurahan Mbongawani tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ende Tahun 2017-2037 dikarenakan semua rumah yang ada di sempadan pantai Kelurahan Mbongawani tidak mencapai atau letaknya kurang dari 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Dinas PUPR yang berwenang untuk menindaklanjuti hal tersebut, juga sudah melakukan sosialisasi, pemberian bantuan, maupun peringatan kepada masyarakat di

sempadan pantai Kelurahan Mbongawani. Meskipun sosialisasi, larangan, pemberian bantuan, maupun peringatan yang sudah diberikan, tidak juga diindahkan oleh masyarakat setempat.

## **B. Saran**

1. Pemberian izin pembangunan rumah di sempadan Pantai Ende Kelurahan Mbongawani oleh PT. Pelindo cabang Ende-Ippi seharusnya tidak diperbolehkan dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Kota Ende khususnya Dinas PUPR agar lebih tegas dalam menindaklanjuti pelanggar yang membangun rumah di sempadan Pantai Ende, melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah serta sosialisasi bahaya bangunan yang terletak terlalu dekat dengan pesisir pantai dan secepatnya mencari tempat relokasi yang strategis agar masyarakat yang tinggal di sempadan pantai bisa segera pindah ke tempat yang telah ditentukan.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Amiruddin A. Dajaan Imami, 2014, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir (Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan)*, Logoz, Bandung.
- A.M Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arba, H.M, 2019, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah : Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan ke-3, Nuansa Cendekia, Bandung
- Marihot Pahala Siahaan, 2008, *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo Adisasmita, 2013, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Robinson Tarigan, 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siswono Yudohusodo, 1991, *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, INKOPPOL Unit Percetakan Bharakerta, Jakarta.
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta.

### Tesis/Disertasi

- Muhammad Alfa Fathansyah, 2021, “*Tinjauan Hukum Penatagunaan Tanah Pada Bangunan Gedung Usaha Yang Berdiri Di Kawasan Permukiman*”, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

### Internet

- Hanifah Piti, 2022, “*Apa Itu Rumah Semi Permanen? Pengertian Hingga 7 Contoh Desainnya*”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/rumah-semi-permanen-63309> diakses pada tanggal 25-oktober 2023

[https://pelindo.co.id/page/tentangkami#:~:text=PT%20Pelabuhan%20Indonesia%20I%20\(Persero,Saham%20mewakili%20Negara%20Republik%20Indonesia\)](https://pelindo.co.id/page/tentangkami#:~:text=PT%20Pelabuhan%20Indonesia%20I%20(Persero,Saham%20mewakili%20Negara%20Republik%20Indonesia).). diakses 23 oktober 2023

Kholida Qothrunnada, 2021, "*Pengertian Ruang dan Interaksi Antar-ruang*" <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5811297/pengertian-ruang-dan-interaksi-antar-ruang> diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

Ni Nyoman Wira Widyanti, 2022, "*10 Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia 2022, Ada Indonesia?*", <https://travel.kompas.com/read/2022/07/25/083336127/10-negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-2022-ada-indonesia?page=all> diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

### **Jurnal**

Lukmanul Hakim, Emma Rochmina, dan Santhi Wyantuti, 2021, "Implementasi Kebijakan Dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan", jurnal ekonomi & kebijakan public, Vol.12/no-02/2021, Sekolah Pascasarjana Universitas Padjajaran.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ende Tahun 2017-2037

